

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung  
Utara)**

**SKRIPSI**

**Melinda**

**NPM: 1921020599**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2024 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1  
TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
(Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utar Kabupaten Lampung  
Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah**

**MELINDA  
NPM 1921020599**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Muhammad Jayus, M.H.I**

**Pembimbing II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445H/2024 M**

## ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pembangunan millenium (*Development Goals*), yang dikenal sebagai program bantuan non-tunai bersyarat. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih terdapat masalah, yakni mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bantuan PKH yang dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara? Dan Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil lokasi penelitian di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Sedangkan penelitian bersikap deskriptif analisi atau analisis kualitatif yakni menggambarkan data dan informasi lapangan berdasarkan sebagaimana adanya pada waktu penelitian kemudian dianalisa secara mendalam.

Hasil penelitian yang diperoleh penulis adalah bahwa penerima PKH di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara masih kurang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang berisi tentang mekanisme penerima sasaran manfaat bantuan sosial PKH. masih terdapat masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut walaupun sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

**Kata Kunci :** Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, peraturan menteri sosial, *fiqh siyasah*

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda  
NPM : 1921020599  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan nilai karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 29 September 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is light brown and features the Garuda Pancasila emblem on the right side. The text on the stamp includes 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and '10000' in large numbers, and 'METERAI TEMPEL' at the bottom. A unique alphanumeric code '5A545AJX017204510' is printed at the bottom of the stamp.

Melinda

NPM. 1921020599





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi  
Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga  
Harapan (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan  
Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

**Nama** : Melinda  
**NPM** : 1921020599  
**Prodi** : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof.Dr.Hj. Erina Pane., SH. M. Hum**

**Muhammad Jayu,M.H.I**

**NIP. 197005022000032001**

**NIP. 19880209201903100**

Mengetahui

**Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenky, M. Si.**

**NIP.198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan"** disusun oleh Melinda NPM 1921020599, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Tanggal 26 Desember 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Yufi Wiyos Rini Maskuroh, M.Si.**

**Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**

**Penguji II : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hm.**

**Penguji III : Muhammad Jayus, M.H.I**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Esi Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.*

*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar*

*Lagi Maha Melihat.”*

*(Q.S An-Nisa ayat [4]: 58).*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Supri Yanto dan Ibu Pariyem, terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, keikhlasan, dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis yang selali memberikan semangat dan motivasi yang tulus, serta senantiasa mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah, dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Kepada kedua adik-adik ku Aldi Setiawan dan Melisa Amelia Putri yang sangat penulis sayangi, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan dan semangat baru sehingga penulis selalu memiliki semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar Bapak Jumadi dan Ibu Ratih yang selalu mendukung dan kebersamai saya selama saya mengemban ilmu dikampus tercinta.
4. Kepada diri sendiri terima kasih sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik.



## **RIWAYAT HIDUP**

Melinda di lahirkan di Kabupaten Way Kanan pada tanggal 6 April 2001, anak pertama dari Bapak Supri Yanto dan Ibu Pariyem. Riwayat pendidikan formal penulis di mulai dari Taman Kanak-Kanak R.A (Raudatul Athfal) An-Nur Kecamatan Sungkai Utara pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 06 Lampung Utara selesai pada tahun 2013. Setelah lulus melanjutkan pendidikan formal tingkat menengah pertama di Madrasah Tsaawiyah Negeri 03 Lampung Utara dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 02 Lampung Utara dan selesai pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN 2 Lampung Utara penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 1441 H/2019 M hingga saat ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji kepada Rabb ku, Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan anugrah yang tak terhingga pada penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat dan keluarganya yang telah membawa umat manusia pada peradaban yang maju.

Berkat rahmat, hidayah, dan nikmat serta kemudahan dari Allah SWT, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan yang berjudul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara”. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Tata Negara. Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Frenky,M.Si selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
5. Muhammad Jayus, M.H.I selaku pembimbingII yang telah meluangkan waktunya, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesaikannya tugas akhir skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan pusat dan fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Kedua orang tuaku tecinta Bapak Supri Yanto dan Ibu Pariyem, terima kasih atas segala cinta, doa, kasih sayang, keikhlasan, dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis yang selali memberikan semangat dan motivasi yang tulus, serta senantiasa mendoakan penulis. Berkat pengorbanan, jerih payah, dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada kedua adik-adik ku Aldi Setiawan dan Melisa Amelia Putri yang sangat penulis sayangi, yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan dan



semangat baru sehingga penulis selalu memiliki semangat dan motivasi untuk menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.

9. Kepada keluarga besar Bapak Jumadi dan Ibu Ratih selaku orang tua saya selama saya mengemban ilmu di kampus hijau UIN Raden Intan Lampung juga selalu mendukung dan kebersamai saya selama saya mengemban ilmu dikampus tercinta.
10. Kepada sahabat-sahabatku Keluarga Kemiri yang beranggotakan Widia Wati Asna, Leni Eliana, Erika Septia Putri, dan Ahmad Rohmani yang selalu mendukungku, menyemangatiku sehingga aku selalu semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsiku.
11. Kepada sahabat-sahabatku di rantauan Intan Wulandari Br Siregar, Salsabilla Dyani Putri, Aditya Nur Hamidah, yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
12. Kepada sahabat seperjuangan selama KKN-Dr di Desa Ciamis Kabupaten Lampung Utara, Al Afiah Fatmawati, Afifah Azzahra, Ayu Miranti, Devy Susanti, Erika Septia Putri, Fajria Oktavia, Melisa Putri, Nadilla Fitriansyah, Putri Ogdalina, Yolanda Sari Utami, Riski Arnando Pratama, Muhammad Erwin, dan Yusril Ihza Mahendra. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan solidaritas yang telah diberikan selama ini.
13. Kepada keluarga besar FBII Lampung terima kasih atas kebersamaan dan solidaritas yang telah diberikan selama ini.
14. Kepada keluarga besar volunteer RBP dan RBM dari FBII Lampung.
15. Kepada diri sendiri yang mampu mengerjakan dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
16. Kepada semua teman-teman seperjuangan HTN K 19 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 22 September 2023

Penulis

Melinda

NPM.1921020599

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	13
H. Metode Penelitian.....	17
I. Kerangka Teoritik .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah	
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	19
2. Kedudukan Fiqh Siyasah .....	21
3. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfiziyah.....	22
4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	33
B. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018	
1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Menteri Sosial Republik	



Indonesia No. 1 Tahun 2018 .....	34
2. Mekanisme Pendataan Penerima PKH Pada Pasal 3 Tentang Sasaran Penerima Bantuan Program PKH.....	36
C. Program Keluarga Harapan	
1. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	37
2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan .....	39
3. Ketentuan Penerima Program Keluarga Harapan .....	40
4. Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan .....	41
5. Pelaksana Program Keluarga Harapan.....	41
6. Tujuan Program Keluarga Harapan .....	42

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Negara Ratu	
1. Wilayah Serta Batas-Batas Desa Negara Ratu.....	45
2. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Negara Ratu .....	48
B. Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara	
1. Proses Penetapan Sasaran Penerima Manfaat .....	53
2. Proses Persiapan Pertemuan Awal dan Validasi .....	53
3. Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.....	54

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.....	66
B. Pandangan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri	

Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung  
Utara.....68

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....71  
B. Saran.....71

**DAFTAR RUJUKAN .....72**

**LAMPIRAN.....**



## **DAFTAR TABEL**

- TABEL 3.1: Batas Wilayah Desa Negara Ratu  
TABEL 3.2: Jumlah Penduduk Menurut Agama  
TABEL 3.3: Sarana Kesehatan di Desa Negara Ratu  
TABEL 3.4: Mata Pencaharian Desa Negara Ratu  
TABEL 3.5: Luas Tanaman Pangan Menurut Komoditas  
TABEL 3.6: Luas dan Hasil Perkebunan Menurut Jenis Komoditas  
TABEL 3.7: Jumlah Peternakan Menurut Jenisnya  
TABEL 3.8: Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan proposal skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna judul yang digunakan, adapun proposal skripsi ini berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (Studi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)”**.

Berikut ini beberapa istilah atau kata-kata penting yang akan peneliti jabarkan agar memudahkan pembaca dalam memahaminya:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.<sup>1</sup>

2. *Fiqh Siyarah*

*Fiqh Siyarah* adalah tinjauan atau pandangan menurut salah satu aspek hukum islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

3. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar yang biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.<sup>3</sup>

4. Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 menjelaskan tentang : Sasaran PKH dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017), 389.

<sup>2</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 6.

<sup>3</sup>Daniel, *Implementation and Public Policy* (New York: Harper Collins, 2014), 99.

<sup>4</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

#### 5. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>5</sup> PKH merupakan salah satu solusi yang dipilih pemerintah untuk mensejahterakan keluarga yang dinilai kurang mampu berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah sebuah upaya dalam pengungkapan secara lebih tajam dan kritis terhadap TINJAUAN *FIQH*SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

#### B. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang didunia ini. Meskipun dalam tingkatan yang berbeda, tidak ada satupun negara dijagat raya ini yang terhindar dari masalah kemiskinan. Semua negara didunia sepakat bahwa kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan dan peradaban sehingga harus dilakukan langkah yang dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut.<sup>6</sup> Kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multimendisional yang dialami oleh hampir seluruh negara maupun daerah. Kemiskinan sudah menjadi masalah yang biasa bagi negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak sekali rakyatnya yang hidup dibawah garis kemiskinan dan hidup dalam keadaan yang tidak layak. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar yang menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah Indonesia. Kemiskinan menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak mampu dalam memenuhi hak-hak dasarnya seperti tidak terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perumahan.<sup>7</sup> Indonesia merupakan negara berkembang yang masih dalam proses pembangunan khususnya dibidang ekonomi. Indonesia memiliki masalah kemiskinan yang masih menjadi sorotan utama pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji serta menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Persoalan kemiskinan dipicu oleh kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tergolong ke dalam kelompok

---

<sup>5</sup>Pandi Z.A Dalung, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementrian Sosial, 2013), 64.

<sup>6</sup>Suharto Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 29.

<sup>7</sup>Sunyonto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.



pengangguran.<sup>8</sup> Kemiskinan menjadi masalah sentral yang harus segera ditanggulangi dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjelaskan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>9</sup> Poin penting dalam tujuan Indonesia ini yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dimana Indonesia bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada rakyatnya terutama dalam hal kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjadi bukti bahwa kesejahteraan menjadi begitu penting bagi negara ini sehingga harus diatur dalam sebuah undang-undang. Sehingga kesejahteraan yang dimaksudkan dapat tercapai demi kepentingan bersama. Pada kenyataannya kesejahteraan tidak hanya berbicara mengenai bagaimana negara bertanggung jawab kepada rakyatnya, melainkan kesejahteraan ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan bagi sebuah negara. Akan tetapi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mencapai kesejahteraan rakyat mengalami halangan yang cukup sulit dimana Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk besar yang tersebar di wilayahnya.<sup>10</sup> Di Indonesia istilah kesejahteraan sosial bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), misalnya telah lama mengatur masalah ini sebagai salah satu bidang kegiatan masyarakat internasional. PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok, dan masyarakat.<sup>11</sup>

Program Keluarga yang selanjutnya disebut PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH juga termasuk dalam salah satu program prioritas nasional yang dijadikan oleh Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini dalam jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban keluarga miskin (KM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus

---

<sup>8</sup>Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, 35.

<sup>9</sup>Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>11</sup>Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, 38.

kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.<sup>12</sup> Program Keluarga Harapan ini merupakan salah satu program yang sudah tersalurkan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yakni mulai tahun 2012. Penerima bantuan adalah KPM yang sesuai dengan kriteria dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu:<sup>13</sup>

1. PKH Bidang Pendidikan

Komponen peserta PKH bidang pendidikan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Anak SD
- b. Anak SMP, dan
- c. Anak SMA

2. PKH Bidang kesehatan

Komponen peserta PKH bidang kesehatan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Ibu hamil/nifas
- b. Anak bayi
- c. Anak balita
- d. Anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)

3. PKH Bidang Kesejahteraan Sosial

Komponen peserta PKH bidang kesejahteraan sosial adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Penyandang disabilitas berat
- b. Lansia usia 70 ke atas.

Selain itu penerima manfaat PKH juga diatur berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang berbunyi : "Sasaran PKH dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan ,pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial."<sup>14</sup>Program seperti ini secara internasional dikenal sebagai program *Conditional cash transfer (CCT)* atau dengan kata lain bantuan tunai bersyarat dan bantuan berupa sembako yang dibagikan kepada warga yang tercantum dalam data program penanganan dan tinjauan warga miskin. PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan melenium *develotmen goals* yang dikenal sebagai program bantuan nontunai bersyarat. Kebijakan tentang PKH ini dikeluarkan pemerintah pada tahun 2007. Melalui PKH diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan karena program ini berusaha untuk merubah perilaku hidup rumah tangga sangat miskin dengan cara memberikan bantuan

---

<sup>12</sup>Kementrian Sosial RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016), 21.

<sup>13</sup>*Ibid*, 22.

<sup>14</sup>Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

tunai untuk membiayai kebutuhan. PKH dijalankan sebagai pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang No. 15 Tahun 2010 Tentang Pengecepatan Penanggulangan Kemiskinan PKH berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.<sup>15</sup>

Desa Negara Ratu bertepatan di Kabupaten Lampung Utara, tataran kehidupan masyarakatnya sangat majemuk. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Negara Ratu rata-rata mulai dari sekolah menengah atas sampai perguruan tinggi. Pekerjaan masyarakat sebagian besar adalah petani yang pendapatannya masih rendah, banyaknya pengangguran dan banyak para ibu yang turut menjadi tulang punggung keluarga untuk membantu kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya kehidupan mereka. Upaya untuk mengatasi kemiskinan di Desa Negara Ratu sudah dilakukan dengan berbagai program antara lain, pemberian bantuan BLT (Bantuan Langsung Tunai), dan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Tetapi upaya pengentasan kemiskinan tersebut belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2012. PKH sendiri dikenal oleh masyarakat Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara sejak tahun 2019, pemerintah Desa Negara Ratu mengakomodir syarat penerima bantuan PKH Desa Negara Ratu dengan beberapa cara pengumpulan data-data pribadi masyarakat seperti fotocopy KTP dan KK. Adapun kegiatan PKH di Desa Negara Ratu yaitu membentuk kelompok yang mana setiap kelompok ada ketuanya, mengadakan pertemuan dan diskusi rutin dalam waktu satu bulan sekali yang didampingi oleh pendamping PKH. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang komitmen para peserta PKH yang telah difasilitasi bagian pendidikan, dan kesehatan serta kesejahteraan sosial. Program PKH dilaksanakan oleh pendamping PKH yaitu dengan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan melayani fasilitas penanganan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM). Pendamping PKH ini sebagai pemegang amanat yang diberikan oleh atasan harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam ajaran agama islam pembagian amanat kepada yang berhak pun sering kali dijelaskan, salah satunya terdapat dalam Qur'an Surah An-Nisa yang berkaitan langsung dengan masalah Implementasi dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 dalam tataran pelaksanaan dilapangan terkait

---

<sup>15</sup>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pengecepatan Penanggulangan Kemiskinan.

penyampaian amanat kepada yang berhak. Adapun firman Allah dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa ayat [4]: 58).*

Ayat diatas berkaitan langsung dengan permasalahan yang penulis bahas dalam penelitian ini adapun penjelasan ayat diatas yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya). Kalimat ini mencakup seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat, dan yang paling pertama adalah bagi para pemimpin dan penguasa yang wajib bagi mereka menunaikan amanat dan mencegah kezaliman, dan senantiasa berusaha menegakkan keadilan yang telah Allah limpahkan atas amanat yang telah mereka pikul dalam kebijakan-kebijakan mereka. Dan masuk dalam perintah ini juga selain mereka, sehingga mereka wajib menunaikan amanat yang mereka punya dan senantiasa berhati-hati dalam menyampaikan kesaksian dan kabar berita<sup>16</sup>.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

(dan menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Keadilan disini adalah dengan tidak condongnya qadhi atau penguasa kepada salah satu pihak yang bersengketa, dan agar tidak mengutamakan seseorang atas orang lain dikarenakan hubungan kekerabatan, jabatan, kemaslahatan pribadi, atau hawa nafsu. Akan tetapi seorang qadhi memberi putusan bagi yang berhak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Dan seorang penguasa harus memperlakukan rakyatnya dengan sama rata tanpa mengutamakan seseorang kecuali dengan kadar keutamaan yang memang dimiliki orang tersebut, berupa

<sup>16</sup>S Al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), 112.



keuletannya dalam beramal, atau berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau kekuatannya dalam berjihad, dan lain sebagainya.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

(Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar) Yakni mendengar apa yang qadhi putuskan.

بَصِيرًا

(Maha Melihat)

Yakni melihatnya ketika ia mengeluarkan putusannya, sehingga Allah mengetahui apakah ia berusaha untuk berlaku adil atau memberi putusan dengan hawa nafsu.<sup>17</sup> Dalam penggalan ayat diatas ada anjuran kepada para manusia agar memunculkan rasa diawasi oleh Allah di dalam dirinya. Karena barang siapa yang mengingat bahwa Allah mendengar setiap perkataan dan melihat setiap perbuatannya, niscaya dia akan menjadi lurus dalam perkataan tanpa ada kedustaan serta dalam perbuatannya tidak akan ceroboh. Ini adalah apa yang ada di ayat yang pertama. Dalam ayat Q.S An-nisa telah disinggung bahwa sudah semestinya seorang yang telah diberikan amanat dalam menjalankan tugas harus menyampaikan amanat tersebut kepada yang berhak menerimanya. Namun seringkali dalam pelaksanaannya banyak oknum yang tidak dapat menyampaikan amanat tugasnya dengan baik. Terkait pembahasan ini maka diharapkan para pendamping PKH dan para aparat yang memiliki wewenang terhadap Program PKH mampu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Serta tidak adil dalam pembagiannya.

Permasalahan yang sering muncul dilapangan saat mengimplementasikan program PKH seperti, ketika pihak pendamping memberi arahan kepada KPM agar mau mengikuti prosedur ataupun arahan yang harus dituruti KPM harus mau memenuhi kewajiban dan hal sebagai peserta penerima manfaat dari program PKH. Terkadang masih ada sebagian masyarakat yang masih bandel dan hanya mengiyakan saja tanpa melaksanakan arahan yang diberi oleh pendamping PKH seperti, anak yang malas sekolah, anak yang tidak lengkap atribut sekolahnya itu merupakan tanggung jawab orang tua dan masih ada juga masyarakat yang malas keposyandu ketika waktu mengunjungi posyandu tiba. Arahan yang diberi pendamping PKH tersebut sudah terarah untuk para peserta

---

<sup>17</sup>Ibid, 114.

penerima PKH. Masalah lain yang sering muncul dilapangan dalam mengimplementasikan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 adalah masih banyak ditemukannya masyarakat yang tergolong dalam keluarga miskin dan layak untuk menjadi peserta penerima manfaat program PKH justru tidak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga muncul banyaknya protes-protes yang dilayangkan kepada pendamping PKH kenapa mereka yang tergolong dalam sasaran penerima PKH yang sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 yang menjelaskan: "Sasaran PKH dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan ,pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial" tidak turut ikut menjadi penerima manfaat program PKH tersebut. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor antara lain, karena ketidak tepat sasaran program, pendataan warga miskin yang tidak akurat, pengentasan kemiskinan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan bersifat sementara serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengakses sistem informasi dan rendahnya unsur pemberdayaan masyarakat. Banyaknya keluarga miskin sehingga memerlukan penanganan masalah secara bertahap dan berkesinambungan.

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program PKH yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam jangka pendek serta memutuskan rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Sedangkan tujuan PKH secara khusus adalah meningkatkan konsumsi keluarga peserta PKH, meningkatkan kualitas kesehatan keluarga peserta PKH, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak peserta PKH, mengarahkan perubahan perilaku positif peserta PKH terhadap pentingnya pelayanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat, dan memastikan terpelihara taraf kehidupan sosial.<sup>18</sup>

Ketidaktepatan sasaran yang menjadi penerima bantuan PKH dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan tersebut patut untuk dilihat dalam tataran pelaksanaannya. Kenapa hal tersebut dapat terjadi didesa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara. Permasalahan tersebut penulis angkat dalam sebuah judul skripsi yang berjudul " Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 3

---

<sup>18</sup>RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, 23.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ”. Menggunakan tinjauan *fiqh siyasah tanfiziyah*.

### **C. Fokus Dan Subfokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini bagaimana Implementasi PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN yang dilakukan oleh para aparat desa dalam menjalankan Program Keluarga Harapan di desa. Adapun sub fokus penelitian ini adalah mengadakan penelitian di Kantor Kelurahan Desa Negara Ratu dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di desa Negara Ratu dalam perspektif hukum Islam.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui se jelas mungkin bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui se jelas mungkin bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai literasi, referensi dan informasi di Fakultas Syariah, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi untuk ilmu hukum tata negara disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literasi, referensi, dan informasi tentang ilmu pengetahuan dan ilmu hukum tata negara yang berkaitan dengan Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
  - c. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
2. Secara Praktis Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)**

Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya:

1. Skripsi Ahmad Sodikin (2015)

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sodikin (2015) dengan judul “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sodikin diajukan pada Universitas Islam Negeri Intan Raden Lampung pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1 orang pendamping PKH yang memiliki data penerima bantuan dana PKH di Desa Lubuk Rukam, Sekertaris Desa Lubuk Rukam yang memiliki data tentang Desa Lubuk Rukam 1 orang, dan 8 orang dari penerima bantuan program PKH. Pemilihan sumber data pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria penerima PKH dari tahun 2014-2015, Ibu hamil/memiliki anak usia dini, dan



memiliki anak yang masih sekolah. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Ahmad Sodikin adalah PKH di Desa Lubuk Rukam masih kurang sesuai dengan Pasal 40 dan 42 yang berisi tentang penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai. Penelitian Ahmad Sodikin berfokus pada mekanisme penyaluran dana non tunai pada pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara). Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada mekanisme Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terkait sasaran penerima bantuan PKH menggunakan sudut pandang *Fiqh Siyarah Tanfiziyyah*.<sup>19</sup>

## 2. Skripsi Desi Pratiwi (2020)

Skripsi yang ditulis oleh Desi Pratiwi (2020) dengan judul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Tinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi yang ditulis oleh Desi Pratiwi diajukan pada Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang penerima manfaat PKH, 1 orang pendamping PKH yang memiliki data penerima bantuan dana PKH, dan 3 orang pejabat Desa Kedaton I. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Desi Pratiwi menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) belum mensejahterakan RTM. Pada penelitiannya ini Desi Pratiwi meneliti dampak dari program yang dijalankan pemerintah apakah mampu menangani kemiskinan yang terjadi penelitian Desi Pratiwi berfokus pada penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya ditelaah dalam pandangan ekonomi islam. Sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang *FiqhSiyarah* dalam melihat PKH ini dan memfokuskan pada mekanisme Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan

---

<sup>19</sup>Ahmad Sodikin, “Pandangan Fiqh Siyarah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2015).

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terkait sasaran penerima bantuan PKH.<sup>20</sup>

3. Skripsi Nurul Aini (2018)

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini (2018) dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung”. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aini diajukan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang aktif dalam kegiatan PKH Way Dadi, 1 orang pendamping PKH yang memiliki data penerima bantuan dana PKH, dan 3 orang penerima PKH tahap I. Hasil penelitian yang diperoleh oleh Nurul Aini menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Way Dadi dari sisi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sudah berjalan cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah penerima PKH dari tahap 1 dan tahap 2 menjadikan masyarakatnya mengalami perubahan yang signifikan. Penelitian Nurul Aini berfokus pada dampak program PKH terhadap pemberdayaan masyarakat miskin kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian penulis menggunakan sudut pandang *FiqhSiyasah* dalam melihat PKH ini dan memfokuskan pada mekanisme Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terkait sasaran penerima bantuan PKH.<sup>21</sup>

4. Jurnal yang ditulis oleh Bapak Rudi Santoso,S.H.I.,MHI.,MH dengan judul “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Mewujudkan Pemerintahan Bersih”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada tugas dan fungsi DPRD dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan efektif sesuai dengan 9 aspek fundamental dalam perwujudan *good governanceterutama* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran, tugas, dan fungsi DPRD yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintah didaerah. Hal ini dikarenakan ketidakpahaman para legislator untuk

---

<sup>20</sup>Desi Pratiwi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur),” (Skripsi, IAIN Metro, 2020).

<sup>21</sup>Nurul Aini, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota BandarLampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

menjabarkan peraturan perundang-undangan, bahkan yang lebih ekstrim keberadaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan hanya dijadikan alat untuk kepentingan pribadi maupun partainya sehingga membuat laju pembangunan daerah berjalan lambat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan bersih *good governance* bisa dilakukan dengan optimalisasi dan peningkatan kualitas anggota DPRD dengan cara peningkatan kualitas dan pemahaman anggota DPRD terhadap tugas dan fungsinya. Buah dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitraan dengan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan daerah, penyusunan anggaran, dan dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Dalam jurnal ini DPRD dilihat apakah mampu mewujudkan pemerintahan bersih (*good governance*) di Indonesia sehingga mempercepat laju pembangunan daerah Sedangkan penelitian penulis mengenai mekanisme Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terkait sasaran penerima bantuan PKH.<sup>22</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Sovie Seftia Fitri dengan judul “Pemanfaatan Bantuan PKH Pada Keluarga Miskin Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemanfaatan bantuan PKH oleh masyarakat dibidang kesehatan dan bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan bantuan PKH pada keluarga miskin di Desa Negara Ratu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan program PKH di Desa Negara Ratu direalisasikan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dalam jurnal ini PKH dilihat apakah mampu memberikan manfaat yang lebih untuk keluarga miskin di Desa Negara Ratu. Sedangkan penelitian penulis mengenai mekanisme Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara terkait sasaran penerima bantuan PKH.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Habib Sulthon, “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah,” *Journal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 1 (Desember 2021): 83, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/AS-SIYASI>.

<sup>23</sup>Sovie Seftia Fitri, “Pemanfaatan Bantuan PKH Pada Keluarga Miskin Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara,” *Jurnal Penelitian Geografi*, Volume 7 Nomor 6 (Juli 2019): 1–10, <https://jurnal.fkip.unila.ac.id>.

## H. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang terarah, bertujuan dan sistematis. Oleh sebab itu, data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi dalam penelitian. Dengan kata lain, data tersebut berkaitan, mengenai dan tepat.<sup>24</sup> Metode penelitian pada dasarnya ialah suatu cara yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang berarti menggambarkan atau memaparkan suatu situasi gejala dan peristiwa. Dalam hal ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta yang ada.

### 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna/data yang pasti. Adapun data dalam sumber penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti (subjek peneliti).<sup>25</sup> Pengumpulan data primer dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan kepada aparat desa Negara Ratu.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi pelengkap sumber data primer. Diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil

---

<sup>24</sup>Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 43.

<sup>25</sup>Soedjito Sosrodihardjo Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 50.

penelitian dan karya ilmiah/Skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian yang amat penting dalam metode ilmiah. Untuk pengumpulan data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.<sup>26</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data primer yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu masyarakat yang tidak menjadi penerima Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu.

#### b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah situasi antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>28</sup> Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan sesuai dengan perkembangan wawancara. Dengan penelitian ini pihak yang di wawancarai adalah lembaga PKH di Kecamatan, dan peserta penerima PKH. Sedangkan untuk pemenuhan data sekunder penulis melakukan dokumentasi dalam keberlangsungan wawancara dengan petugas PKH dan masyarakat penerima bantuan PKH.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah prasati, notulen rapat, legger, agenda, dan lainnya. Di dibandingkan dengan metode lain, metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti jika ada

---

<sup>26</sup>Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenologik dan Realisme Methafisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), 77.

<sup>27</sup>AS, *Metode Penelitian*, 45.

<sup>28</sup>Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 67.

kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>29</sup> Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga dimaksudkan untuk memahami apa yang dibalik semua data tersebut mengelompokannya, meringkasnya menjadi suatu yang kompak dan mudah dimengerti serta menemukan pola umum yang timbul dari data tersebut.

Metode deduktif yaitu metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk referensi atau literatur yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara). Metode analisis data yang dilakukan menggunakan 3 cara yaitu :

- a. Pemeriksaan Data (*Editing*)  
Pemeriksaan data dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan Penelitian Tentang Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- b. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

---

<sup>29</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 79.

Rekonstruksi data yaitu penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. **Sistematisasi Data**

Sistematisasi data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>30</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pada bagian ini dapat peneliti paparkan mengenai sistematika pembahasan, konsep serta pandangan yang berpengaruh untuk memberikan klarifikasi pada penelitian ini, sebab pemaparan tersebut merupakan kerelevensian untuk menjawab dari rumusan masalah, lantas teori yang digunakan dalam bab penelitian ini adalah:

1. BAB I Membahas mengenai dari awal Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah dari penelitian ini. Penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Mengenai landasan teori yang berkaitan dengan pengertian fiqh siyasah dan ruang lingkup siyasah serta pengertian pemimpin tujuan, tugas, dan kewajiban pemimpin.
3. BAB III Berisikan mengenai objek penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian yang berisi gambaran umum desa, Kondisi sosial Masyarakat desa, serta pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
4. BAB IV Membahas mengenai analisa data yang dihasilkan berupa jawaban mengenai (1) Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara (2) Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Perspektif Fiqh Siyasah.

---

<sup>30</sup>Musnet Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 82.



5. BAB V Berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi dari penelitian ini yang diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* secara etimologis berarti “paham” atau “paham yang mendalam”. Selain itu “*fiqh*” juga dapat dimaknai dengan “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”. Dalam tinjauan morfologi, kata *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti “mengerti atau paham”. Jadi perkataan *fiqh* memberi pengertian kephahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>31</sup> Sedangkan definisi *fiqh* secara terminologi, para *fuqoha*’ (ahli fiqh) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqh itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar dikalangan umat islam, yang pertama yaitu Abu Hanifah yang memberikan definisi ini meliputi semua aspek kehidupan yaitu akidah, syari’ah, dan akhlak tanpa ada pemisahan diantara aspek-aspek tersebut. Pada masa Imam Syafi’I para ulama *syafi’iyyah* memberikan definisi yang lebih spesifik, hal ini karena ilmu *fiqh* cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban ataupun kepastian hukum.<sup>32</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, seiring berkembangnya berbagai disiplin keislaman yang mengharuskan pembedaan secara tegas terhadap *fiqh*, para ulama mulai memunculkan pengertian yang spesifik mengenai ilmu *fiqh*. Al-Said al-Juraini sebagaimana dikutip oleh Nazar Bakry mengemukakan pengertian ilmu *fiqh* sebagai berikut: “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang amaliyah dan diambil dari dalil-

---

<sup>31</sup>Syafi’I Karim, *Ushul Fiqh Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), 109.

<sup>32</sup>Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 14.

dalil yang terperinci”.<sup>33</sup> *Fiqh* lahir bersamaan dengan lahirnya agama islam, sebab agama islam itu sendiri merupakan kumpulan peraturan yang *Siyāsah* yang didasarkan pada Al Qur‘an dan Hadis Nabidikenal dengan istilah *Siyāsah syar‘iyyah* yakni *Siyāsah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum *syari‘at* dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyāsah syar‘iyyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar‘i.

*Fiqh Siyāsah* sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nab iMuhammad SAW. Walaupun di dalam Al Qur‘an tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (*Daulah*) pun tidak pernah disinggung dalam Al-Qur‘an. Tetapi unsur-unsur dasar dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya. Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, dan persamaan.<sup>34</sup>

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan. Definisi lain dari Ibn Qayyim dalam Ibn ‘aqil menyatakan: “*Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah tidak menentukannya”.<sup>35</sup> Agar tidak keliru dalam menentukan arti dari *siyasah* maka langkah awal adalah melihat konteks kalimat yang mengikuti kata *siyasah*. Misalkan kata *sasa al-amra* harus diartikan “mengurus atau mengatur sesuatu” sebab konteks kalimat tersebut merujuk pada makna yang demikian sehingga tidak bisa

---

<sup>33</sup>Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 93.

<sup>34</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2007), 66.

<sup>35</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 8.

diartikan dengan makna lain. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu, bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang cara bermasyarakat dan bernegara secara spesifik seperti penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh.<sup>36</sup> mengatur hubungan manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama. Karena luasnya aspek yang diatur oleh islam, para ahli membagi ajaran islam ke dalam beberapa bidang seperti *akidah*, *ibadah*, dan *muamalah*. Semua bidang ini pada masa Rasulullah diterangkan didalam Al-Qur'an sendiri yang kemudian diperjelas lagi oleh Rasulullah dalam sunnahnya.<sup>37</sup>

## 2. Kedudukan *Fiqh Siyasah*

Berdasarkan pembahasan pengertian *Fiqh Siyasah (Siyasah Syariyyah)* didalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* didalam sistematika hukum Islam. Selain itu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata carabermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>38</sup>

Hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhan dan hukum yang mengatur hubungan manusia antara sesama manusia dalam masalah-masalah dunia secara umum (*mu'amalah*).<sup>39</sup>

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang

<sup>36</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, 67.

<sup>37</sup>Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, 15.

<sup>38</sup>Helma Maraliza, Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (September 2021): 67, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

<sup>39</sup>Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 45.

merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.

*Syari'at* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kefasihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh Siyasa*h atau *Siyasa Syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>40</sup>

*Fiqh Siyasa*h atau *Siyasa Syar'iyah* berarti politik menurut ajaran *syari'at*. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran islam. *Siyasa Syar'iyah* atau *fiqh siyasa*h lebih terbuka (dinamis) daripada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasa syar'iyah*. Dalam *fiqh siyasa*h pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh *nash*, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasa*h mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat islam.<sup>41</sup>

Dalam menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan *Siyasa Syar'iyah*. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh Siyasa*h (*Siyasa Syar'iyah*) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasa*h dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang

---

<sup>40</sup>*Ibid*, 56.

<sup>41</sup>Iqbal, *Fiqh Siyasa*h Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 31.

batang, ranting, dahan, dan daun sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>42</sup>

### 3. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur‘an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh Al-Khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Siyasah tanfidziyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>43</sup>

Menurut al-Maududi, *tanfidziyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam, al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam *siyasahtanfidziyah* disebut dengan *khalifah atau amir*.<sup>44</sup> Menurut T.M. Hasbi, *Siyasah Tanfidziyah* merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup *siyasah syari‘iyah*. *Siyasah Tanfidziyah* adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan dan menetapkan Undang-Undang atau bisa disebut dengan lembaga eksekutif disuatu negara Islam. Kewenangan ini dimiliki kepala pemerintah yang disebut *ulil amri* dan *umaro* beserta jajarannya untuk mengaktualisasikan tujuan Islam yang tertuang dalam *maqosid syari‘ah* melalui peraturan, kebijakan, dan ketetapan yang harus sesuai dengan asas islam.<sup>45</sup>

*Siyasah Tanfidziyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara

---

<sup>42</sup>Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 2011, 56.

<sup>43</sup>Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

<sup>44</sup>Abu A‘la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 257.

<sup>45</sup>Masyukri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 4.

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat *syari'at*. Kalau sesuai dengan semangat dan kemaslahatan dan jiwa *syari'at* maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.

*Siyasah tandfiziyyah* merupakan siyasah yang berkisar terhadap sistem kerja pemerintahan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan di undangkan oleh Lembaga Legislatif, sehingga pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif wajib mewujudkan peraturan perundang-undangan tersebut dengan tertib untuk memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan secara adil yang di jalankan secara bijaksana.<sup>46</sup>

Tujuan dari adanya *Siyasah Tanfidziyyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman tuhan yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman-pedoman ini agar dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam islam kekuasaan bidang *SiyasahTanfidziyyah* atau eksekutif memiliki beberapa ragam bentuk yaitu *imamah, khalifah, dan wazir*.<sup>47</sup>

Istilah pemimpin dalam Islam ada beberapa bentuk yaitu *khalifah, imamah, imarah, wilayah, sulltan, mulk, dan ri'asah*. Setiap istilah ini mengandung arti pemimpin secara umum. Namun istilah yang sering digunakan dalam konteks pemimpin pemerintahan dan kenegaraan yaitu, khalifah, imamah, dan imarah. Oleh karena itu, pembahasan pemimpin

---

<sup>46</sup>Dani Amran Hakim Maimun, "Siyasah Syar'iyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia," *Journal As-Siyasi*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2023): 116, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

<sup>47</sup>La Samsu, "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah," *Tahkim*, Volume 13 Nomor 1 (Juni 2017): 171, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/336/0>.



dalam Islam diwakili oleh ketiga istilah ini, namun Al-Mawardi lebih sering menggunakan istilah *imam/imamah*. *Imamah* menurut Al-Mawardi adalah suatu kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian didalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>48</sup>

Kata khalifah berasal dari kata *khalafa-yakhlifu-khalfun* yang berarti *al-aud* atau *al-balad* yakni mengganti, yang pada mulanya berarti belakang. Adapun pelakunya yaitu orang yang mengganti disebut *khalifah* dengan bentuk jamak *khulafa* yang berarti wakil, pengganti, dan penguasa.<sup>49</sup>

Menurut Al-Mawardi *imamah* berfungsi mengganti peranan kenabian dalam memelihara kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>50</sup> Posisi imam ini mempunyai implikasi moral untuk berusaha menciptakan kesejahteraan hidup bersama hidup bersama berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan. Kepemimpinan dan kekuasaan harus tetap ditetapkan dalam rangka menjaga eksistensi manusia yang bersifat sementara. Yang dimaksud Al-Mawardi dengan imam adalah *khalifah*, raja, sultan atau kepala negara, dan dengan demikian Mawardi juga memberikan juga baju politik. Menurutnya, Allah menganngkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (*Khalifah*) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai politik. Dengan demikian seorang imam disatu pihak adalah pemimpin agama, dan dipihak lain adalah pemimpin politik.<sup>51</sup>

Para pakar setelah menelusuri Al-Qur'an dan hadis menetapkan empat sifat pemimpin yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umat, antara lain:

1. *Ash Shidiq*, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya.
2. *Al-Amanah*, atau kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya baik itu dari Tuhan atau dari orang-orang yang dipimpinya sehingga dalam

---

<sup>48</sup>H. A. Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 56.

<sup>49</sup>Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis* (Magelang: Indonesiatera, 2001), 30.

<sup>50</sup>M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Prenada Media, 1996), 358.

<sup>51</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 63.

- kepemimpinannya dapat terwujud rasa aman bagi semua pihak.
3. *Al-Fathanah*, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul pada saat kepemimpinan baik persoalan besar atau kecil.
  4. *Al-Tabligh*, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan.<sup>52</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian baik dari segi etimologi atau terminologi yang ada diatas, dapat menyimpulkan bahwa mencalonkan diri menurut hukum Islam adalah proses atau cara pencalonan seorang pemimpin dimana seorang pemimpin tersebut dianggap mampu dan mumpuni dalam menjalankan dan mengatur kemashlahatan umat dan agama yang bermuara kepada kepentingan akhirat. Tujuan diadakan pencalonan dan pemilihan pemimpin adalah untuk mengurus kehidupan dunia. Keberadaan imamah atau khalifah secara khusus memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Terwujudnya kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijiwai dan dibimbing oleh syari'at Islam, sehingga melahirkan seni, budaya, bahkan peradaban yang menjunjung tinggi ajaran Islam.
- b. Terwujudnya keamanan dan stabilitas politik dengan adanya sumber yang sangat terpercaya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Terwujudnya keadilan disegala bidang karena kepemimpinan sebagai mandat atau amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Kepada salah seorang hambanya untuk menyampaikannya kepada khalayak ramai.
- d. Terwujudnya masyarakat yang taat kepada Allah. Rasulullah dan pemimpinnya.
- e. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera lahir maupun batin yaitu *baladun warabbun ghafur*.

Ada beberapa tugas dan kewajiban dari seorang pemimpin, diantaranya sebagai berikut:

- a) Membela dan menghidupkan agama, menjalankan nas-nas yang sudah disepakati serta memberi keleluasaann serta kebebasan kepada rakyat dalam masalah ijtihadiyah yang bersangkutan dengan amal masing-masing baik ilmu pengetahuan, baik berupa ibadah maupun berupa urusan kehidupan.
- b) Mentanfizkan hukum antara orang yang berselisih atau

---

<sup>52</sup>Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 112.

mendamaikannya.

- c) Menjaga keamanan umum agar kehidupan segenap rakyatnya terjamin dengan aman dan tentram.
- d) Bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat dalam tiap-tiap urusan yang tidak ada nashnya yang jelas.
- e) Mengatur penjagaan batas-batas negeri dengan kekuatan penuh, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang menolak dari segala bentuk macam ancaman dan serangan musuh yang akan mengganggu keamanan dan ketentraman dalam negeri.
- f) *Jihad*, melakukan peperangan terhadap musuh apabila telah sampai pada batas-batasnya yang diizinkan oleh agama.
- g) Mengatur kemakmuran yang tertera dan yang diizinkan oleh agama, seperti menyusun baitul mal, perdagangan dan pertanian.
- h) Hendaknya tidak bekerja sendiri untuk mengamati dan memperhatikan masyarakat dan dapat bergaul dengan semua jenis kalangan masyarakat dan tidak boleh egois serta tidak boleh bersenang-senang sendiri.

Dalam kehidupan manusia didunia ini tentulah bermasyarakat yang mempunyai panutan contoh yang mengatur baik atau buruknya pada suatu bangsa dan negara atau sekelompok masyarakat itu harus memburuhkan sosok seorang pemimpin yang bersedia mengatur rakyatnya agar bangsa tersebut aman dan sejahtera. Menurut pandangan Ibn Khaldun bahwa pemimpin (*imamah*) adalah tuntutan *syariah* dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia guna mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat karena kemashlahatan akhirat itu lebih utama menurutnya, semua kepentingan dunia harus disesuaikan dengan hukum *syari'at* agama. Selain itu juga, pemimpin pada hakekatnya menobatkan diri sebagai pengganti Undang-Undang, memelihara kewibawaan *syari'at* dan mengatur urusan duniawi.<sup>53</sup>

Kepemimpinan dalam islam dengan demikian didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu, sumber dari pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang hukum Islam yang tak pernah lepas dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang memiliki tujuan agar bisa mengatur dan membatasi tingkah laku pemimpin agar bisa lebih baik lagi.

Dasar hukum dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>53</sup>Dedi Hartono, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 22.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa (4): 59).<sup>54</sup>

Seruan al-Qur'an dalam surat An-Nisa: 59 sangat jelas bahwa kita sebagai umat muslim harus mentaati pemimpin. Dengan syarat pemimpin kita harus taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Selain itu, kita diperintah untuk kembali kepada al-Qur'an serta Sunnah ketika terjadi perbedaan pendapat. Hal ini mengharuskan umat muslim memiliki daulah yang harus ditaati. Jika tidak, masalah ini pun menjadi sia-sia. Selain itu, ayat 59 Surat An-Nisa" ini juga menjelaskan bahwa orang yang diserahkan amanat kepada mereka (*Ulil Amri*) harus ditaati, selagi *Ulil Amri* itu menjalankan perintah dan ketaatan kepada aturan yang telah dibuat Allah.<sup>55</sup>

Adapun penjelasan penggalan ayat diatas yaitu:

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِی الْاَمْرِ مِنْكُمْ

Pada potongan QS. An-Nisa' {4}: 59 Allah berfirman yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Uli Al-amr di antara kamu”( QS. An-Nisa': 59). Dari ayat diatas menjelaskan mengenai perintah bagi semua manusia untuk taat dan patuh kepada Allah SWT, taat kepada Rasul-Nya, dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan bersama (*Ulul Amri*). Sebagian ulama berpendapat

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2009), 112.

<sup>55</sup>Kaizal Bay, “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya Dalam Masyarakat,” *Jurnal Ushuluddin*, Volume 17 Nomor 1 (Januari 2011): 18, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/686/637>.

bahwa hubungan ayat di atas dengan ayat sebelumnya didasarkan pada hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.<sup>56</sup>

Menurut pendapat ulama, ayat pertama di tunjukan kepada para pejabat agar menunaikan amanat dan memerintah dengan adil, sedangkan dalam ayat kedua terdapat perintah agar rakyat mentaati Allah, Rasul-Nya, dan Pemerintah. Pendapat seperti itu antara lain dikemukakan oleh Al Zamakhsyari dan Al Qurthubi.<sup>57</sup> Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Al-Maraghi. Ia tidak memandang ayat-ayat tersebut bersifat khusus yang ditujukan kepada pemerintah atau rakyat semata, tetapi bersifat umum. Ini juga berarti ayat itu tidak saja ditujukan kepada rakyat, tetapi juga kepada pejabat pemerintahan. Masalah lain yang terkandung dalam klausa di atas berkenaan dengan konsep “*Ulil Amri*” siapa yang dimaksud dan bagaimana kedudukannya. Perlu dibedakan antara *ulil al-amr* pada masa Rasulullah SAW dengan *Ulil al-amr* setelah beliau wafat. Yang pertama diangkat oleh Rasulullah SAW, karena itu tanpa di ragukan lagi mereka adalah amir Rasulullah baik menurut kenyataan maupun hukum. Lain halnya dengan yang kedua, Mereka ini tidak diangkat oleh Rasulullah SAW, tetapi diangkat sebagai pelaksana tugas kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah semasa hidupnya, yakni mengatur kehidupan umat dengan menegakan hukum-hukum tuhan. Mereka juga termasuk konsep amir Rasulullah SAW. Dari sini dapat disimpulkan bahwa antara Rasulullah SAW dan para *Ulil Al-Amri* terdapat ikatan yang menghubungkan mereka berupa kewajiban menegakkan hukum Tuhan, atau dalam ungkapan lain *Ulil Al-amri* adalah khalifah Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas-tugas

---

<sup>56</sup>Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Kairo: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, 2002), 429.

<sup>57</sup>AbdAbdul Mu'in, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 223-224.

kepemimpinan politik atas umat Islam.<sup>58</sup> Dalam hal ini dikenal dua hukum yang berlaku dalam Negara: Hukum Allah (*Syariat*) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan Hukum Negara yang bersumber dari keputusan *Ulil Al-amri*.

Selanjutnya perintah Allah yang kedua dalam Surah An-Nisa' {4}:59 Allah berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya).”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa, jika tidak terdapat di dalamnya haruslah disesuaikan dengan hal-hal yang ada persamaan dan persesuaiannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tentunya yang dapat melakukan *qiyas* seperti yang dimaksud di atas yaitu bagi orang-orang yang berilmu pengetahuan, memahami isi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat.<sup>59</sup>

Hal Ini berimplikasi kemungkinan adanya kesatuan pendapat di antara mereka sehingga perintah tersebut tidak dituntut lagi. Dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan adanya keputusan bersama atau keputusan *Ulil al-amri* yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu dapat terjadi apabila masalah bersangkutan dengan hal-hal atau objek yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>60</sup> Dari sini, dapat disimpulkan bahwa perintah yang dibahas mengisyaratkan penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik atau keputusan pemerintahan. Prinsip musyawarah

<sup>58</sup>Ghunarsa Sujatnika, “Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 1 Nomor 2 (Juli 2018): 53–54, <https://download.garuda.kemendikbud.go.id>.

<sup>59</sup>Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, 489.

<sup>60</sup>T.Mairizal, *Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran* (Jakarta: Kencana, 2013), 169-170.

mengandung hikmah agar pemimpin umat islam, terutama *Uli al-amri*, tidak meninggalkan musyawarah, karena di dalam musyawarah mereka dapat memperoleh pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan kepada tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama. Musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijaksanaan politik atau pemerintahan. Apabila pendapat yang berkembang dalam musyawarah itu disepakati, maka keputusan yang diambil oleh pimpinan adalah pendapat yang disepakati itu. Ini diisyaratkan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Ibn Gunn al-asyri bahwa nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu bakar dan Umar *Lau Ijtama' tum fi masyuratin ma khalaftukuma*, “Sekiranya kamu berdua sepakat dalam sebuah musyawarah, tiadalah aku menyalahi pendapatmu berdua”.<sup>61</sup>

Dari uraian di atas diketahui bahwa musyawarah amat penting dalam kehidupan bersama. Pada sisi lain kenyataan menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya dipergunakan sejalan dengan ajaran agama, bahkan sering digunakan untuk kepentingan penguasa untuk kejayaan dan kelestarian kekuasaan mereka. Musyawarah seperti ini telah menyimpng dari tujuan yang hendak dicapai, kebenaran atau pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dan untuk kebaikan bersama. Ini berarti diperlukannya sebuah prinsip yang dapat menghindarkan penggunaan musyawarah sebagai panggung legalisasi kepentingan sepihak. Untuk itu Al-Qur'an dan Sunnah dijadikan sebagai pemutus akhir. Bertolak dari eksistensi musyawarah sebagai metode

---

<sup>61</sup>Mu'in, *Fiqh Siyasaah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an)*. 267.



pembinaan hukum dan pengambilan keputusan, dari kenyataan sejarah, maka dapat dikatakan bahwa perintah penyelesaian perselisihan dalam ayat sebelumnya ditujukan kepada *Ulil Al-amri*, Ini berarti mereka tidak hanya wajib bermusyawarah, tetapi juga wajib menyelesaikan perselisihan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahwa turunya ayat ini (Q.S. An-Nisa : 59) berkenaan dengan 'Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Memimpin suatu paksaan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan ringkas dan lain-lain sebagai sumber dari 'Ibnu Abbas. Menurut Imam Al-Dawudi riwayat tersebut menyalahgunakan 'Ibnu Abbas karena cerita mengenai Abdullah bin Hudzafah itu adalah: "disaat Abdullah marah-marah pada pasukannya ia menyalahkan api unggun, dan memerintahkan pasukannya untuk terjun kedalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri kedalam api." Sekiranya ayat ini turun sebelum peristiwa Abdullah bin Hudzafah saja, sedang padawaktu itu lainnya tidak. Sekiranya ayat ini sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah dalam *ma'ruf* (kebaikan) dan tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa ia tidak taat.

Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwa maksud kisah Abdullah bin Hudzafah, munasabah disangkut pautkan dengan alasan turunya ayat ini, karena dalam kisah itu dituliskan adanya perbatasan antara taat pada perintah (pimpinan) dan menolak perintah untuk terjun kedalam api. Disaat itu mereka perlu akan petunjuk yang harus mereka lakukan.<sup>62</sup>

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama untuk mentaati segala perintah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan meninggalkan segala larangannya, kedua kita

---

<sup>62</sup>MD Dahlan Qamaruddin Shaleh, Dahlan, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Bandung: CV Diponegoro, 1985), 138.

harus menaati Rasulullah karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudian yang ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (*ulil amri*).

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>63</sup> Adapun tugas *As- Sulthah al-qadhah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *Al - hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *Al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *Al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>64</sup>

*Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *Al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam

---

<sup>63</sup>Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Kencana, 2008), 56.

<sup>64</sup>Ridwan HR, "Fiqh Politik Gagasan : Harapan dan Kenyataan" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007), 273.

sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### 4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah

*Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasannya.
- b. Persoalan *imamah*, hak dan kewajibannya.
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- d. Persoalan *bai'at*.
- e. Persoalan *waliyul ahdi*.
- f. Persoalan perwakilan.
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>65</sup>

Persoalan *Siyasah Tanfiziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: dalil-dalil Kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, *maqosidsyariah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil Kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua aturan-aturan yang dapat berubah karena situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>66</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Secara harafiah *ahl al-hall wa al 'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyasah* merumuskan pengertian *ahl al-hall wa al 'aqd* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain, *ahl al-hall wa al 'aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini

---

<sup>65</sup>Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern," *Al-'Adalah*, Volume 12 Nomor 1 (Juni 2014): 103–18, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/178>.

<sup>66</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Publishing House, 1996), 28.

biasanya mengambil bentuk sebagai majlis *syura* (permanen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan negara lain (hubungan internasional).<sup>67</sup>

## **B. Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018**

### 1. Latar Belakang Terbentuknya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi yang besar dalam pengentasan kemiskinan.<sup>68</sup> Kemiskinan sendiri berarti kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima komponen tujuan yang akan terbantu oleh PKH yaitu :

- a. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan.
- b. Pendidikan Dasar.

---

<sup>67</sup>HR, "Fiqh Politik Gagasan : Harapan dan Kenyataan," 63.

<sup>68</sup>Dedy Utomo, "Pelaksana Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin," *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 1 (Juli 2019): 32, <https://media.neliti.com/media/publications>.

- c. Kesetaraan Gender.
- d. Pengurangan angka kematian bayi dan balita.
- e. Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (fakses) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mengsinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.<sup>69</sup>

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

- a) Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.
  - b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
  - c) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan.<sup>70</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 3 mengatur tentang mekanisme penerima sasaran PKH.
2. Mekanisme Pendataan Penerima Program PKH Pada Pasal 3 Tentang Sasaran Penerima Bantuan Program PKH

---

<sup>69</sup>Tim UPPKH, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial, 2015), 27.

<sup>70</sup>Direktorat Jaminan Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, 2013), 1.

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemerintah yang berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program ini memberikan bantuan berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan mengikuti syarat-syarat yang ada. Awal mengikuti mekanisme pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun setelah itu pendataan dilakukan dengan pengusulan DTKS yang dimana pengusulan ini dilakukan oleh pihak desa atau masyarakat miskin yang mengajukan diri untuk diusulkan ke pihak Dinas Sosial yang sudah memiliki tanggung jawab terhadap pengusulan DTKS tersebut. Data penerima PKH didapatkan Kementerian Sosial berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh dari hasil pemuktahiran basis data terpadu (PBDT) dan diberikan ke Dinas Sosial masing-masing Kabupaten kota. Kemudian data tersebut akan dicek/validasi oleh pendamping PKH. Jika sesuai akan dianggap *eligible* (berhak mendapatkan bantuan) jika tidak sesuai maka akan dianggap *non eligible* (tidak mendapatkan bantuan). Adapun kriteria penerima manfaat bantuan PKH yaitu:

- a. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a) Ibu hamil/menyusui.
  - b) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan;
  - d) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan

b) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>71</sup>

Suatu kebijakan harus didukung dengan prosedur yang baik agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hal tersebut berkaitan dengan mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, serta ketidak harmonisnya hubungan antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

### C. Program Keluarga Harapan

#### 1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program merupakan pernyataan berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling berkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan.<sup>72</sup> Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancangan. Desain berasal dari bahasa inggris yaitu kata *decine*. Jadi desain dalam perspektif pembelajaran adalah rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran disebut juga dengan program pembelajaran.<sup>73</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan non tunai bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dasar hukum PKH yaitu PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam kesehatan, pendidikan dasar, kesejahteraan sosial pada kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga

---

<sup>71</sup>S Aminatun, *Peran Keluarga Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Program Keluarga Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2016), 127.

<sup>72</sup>Sugeng Listyo Prabowo Muhaimin, Suti'ah, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2009), 17.

<sup>73</sup>Mudasir, *Desain Pembelajaran* (Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah, 2012), 39.

sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan kesejahteraan sosial dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.<sup>74</sup>

Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan kesejahteraan sosial dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan.<sup>75</sup> Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan atau rentan terhadap resiko sosial. Sasaran PKH merupakan keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan atau kesejahteraan sosial.<sup>76</sup>

Pelaksanaan PKH mendukung pencapaian tujuan pembangunan millennium. Ada lima komponen MGDs (*Millennium Development Goals*) yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu mencakup: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan balita dibawah lima tahun, anak pra sekolah RTM atau peserta PKH.

Jadi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH dengan tujuan jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.

---

<sup>74</sup>RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, 28.

<sup>75</sup> Kementerian Sosial, "Program Keluarga Harapan," kemensos.go.id, 2021, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan>.

<sup>76</sup>Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.



## 2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan ini dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  
Pada pasal 19 dijelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>77</sup>
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.<sup>78</sup> Pasal 3 yang berisi fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. Pasal 15 tentang pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan. Pada pasal 16 pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 10 ayat 1 point a menjelaskan bahwa point yang dimaksud bertujuan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.<sup>79</sup>

Pasal 12 ayat 2 sampai 4 mengenai pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial dan pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

---

<sup>77</sup>Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

<sup>78</sup>Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

<sup>79</sup>Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

- e. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan  
Pasal 1 ayat 2, Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.  
Pasal 5 ayat 1 poin a, menerangkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang tujuannya untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.<sup>80</sup>
- f. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.
- g. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

### 3. Ketentuan Penerima Program Keluarga Harapan

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa: “Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.”<sup>81</sup> Calon penerima PKH ini setidaknya harus memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu dimana dalam sebuah rumah tangga terdapat:

- a. Ibu Hamil/menyusui.
- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- c. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah.
- d. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
- e. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah.
- f. Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- g. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun.
- h. Penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.<sup>82</sup>

Setelah sebuah keluarga ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, maka akan diberikan kartu peserta PKH kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang ada didalam

---

<sup>80</sup> Pasal 5 ayat 1 poin a, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>81</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>82</sup> Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, 5.

rumah tangga sebagai bukti kepesertaan. Kartu tersebut berfungsi untuk menerima bantuan yang akan diterima dari PKH dan dapat pula digunakan sebagai kartu JAMKESMAS untuk semua anggota keluarga. Namun apabila didalam sebuah keluarga tidak terdapat perempuan dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.<sup>83</sup>

#### 4. Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

Setelah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH, maka keluarga tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan komponen yang dimilikinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85 persen dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, dan
- c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.<sup>84</sup>

#### 5. Pelaksana Program Keluarga Harapan

Efektifitas organisasi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dapat diidentifikasi dari pembagian struktur organisasi dan pembagian tugas menunjukkan tanggung jawab dan fungsi yang telah ditetapkan. Artinya setiap tingkat organisasi pelaksana yaitu tim koordinasi mulai dari tim koordinasi kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa, telah memiliki tugas dan fungsi yang jelas sebagaimana halnya yang dikatakan oleh Wilsonian dalam Parsons (2008:464) mengatakan bahwa “Pekerjaan administrator adalah melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan dan peran penyedia layanan adalah menunjukkan kebijakan yang diatur oleh birokrat.”

Tim pendamping atau fasilitator adalah posisi yang sangat berperan dalam mendorong, mengarahkan dan membimbing masyarakat. Jika ada persoalan dari masyarakat (RTSM) mengenai program PKH, maka fasilitator membantu dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh RTSM penerima bantuan. Masalah yang dihadapi oleh (RTSM) ini tidaklah mudah

---

<sup>83</sup>Utomo, "Pelaksana Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin," 32.

<sup>84</sup>Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, 15.

dan bermacam-macam, sebab karakter masyarakat yang berbeda memerlukan pendekatan dan kesabaran yang tinggi dalam penyelesaiannya. Disinilah terlihat peran pendamping program dalam menyelesaikan masalah masyarakat (RTSM) dan membantu kesulitan-kesulitan yang dialami RTSM selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kesiapan organisasi pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menyikapi perencanaan yang matang, termasuk didalamnya matangnya program kerja organisasi pelaksana baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun pada tingkatan paling bawah. Kualitas fasilitator sebagai pendamping dimasyarakat sangat berperan dalam menentukan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program adalah di dukung ketersediaan mekanisme program. Dengan pertimbangan adanya suatu pendamping program yang berfungsi sebagai motivasi, mengaktualisasi diri, dan dapat memberikan arahan yang dapat mempengaruhi perubahan hidup terutama merubah pola berfikir masyarakat (RTSM) untuk mengarah yang lebih baik. Adapun unit pelaksana Program Keluarga Harapan, yaitu:

- a. Unit Pelaksana PKH (UPKH) Kabupaten  
UPPKH Kabupaten/Kota di bentuk di setiap Kabupaten/Kota dimana Program Keluarga Harapan di laksanakan UPPKH Kabupaten/Kota merupakan kunci untuk mensukseskan pelaksanaan PKH dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara UPPKH Kecamatan dengan UPPKH Pusat serta tim koordinasi Provinsi dan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota.
- b. Unit Pelaksana PKH Kecamatan  
UPPKH Kecamatan akan di bentuk di setiap kecamatan yang terdapat peserta PKH. UPPKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH.

## 6. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Berdasarkan Permensos No 1 Tahun 2018 tujuan Program Keluarga Harapan yaitu :

- a) Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- c) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- e) Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.<sup>85</sup>

Spesifik tujuan dari PKH yaitu :

- 1) Meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin;
- 2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari Rumah Tangga Sangat Miskin;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin;
- 4) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.<sup>86</sup>

Hak-hak peserta PKH, yaitu mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program, mendapatkan layanan dan fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga, terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya. Bagi lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai

---

<sup>85</sup>Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

<sup>86</sup>RI, *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, 5.

kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTM.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup>Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, 19.

## DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Abdillah, Masyukri. *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Aini, Nurul. “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Al-Maududi, Abu A’la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Al-Mubarakfuri, S. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012.
- “Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” n.d.
- Aminatun, S. *Peran Keluarga Dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Program Keluarga Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 2016.
- “Ana (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern.” *Al-’Adalah* 12, no. 1 (2014): 103–18.
- Arifin, Veithzal Rivai dan Arvian. *Islamic Leadership*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- “Aris (Operator Penyaluran PKH), ‘Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.

- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- “Bariah (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023.” n.d.
- “Basir (Penerima PKH), ‘Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.
- Bay, Kaizal. “Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya Dalam Masyarakat.” *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 18.
- “Bonidi (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 203,” n.d.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- “Cindy (Penerima PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.
- Dalung, Pandi Z.A. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementrian Sosial, 2013.
- Dani Amran Hakim Maimun, “Siyasah Syar’iyyah Dan Penerapan Pada Masalah Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Journal As-Siyasi*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2023): 116.
- Daniel. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins, 2014.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Edi, Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia: Menggagas*



*Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

“Erni Wulansari (Pendamping Sosial PKH), ‘Penyaluran dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.

“Eti (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.

“Eva (Penerima PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.

“Fitri (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 15 Agustus 2023,” n.d.

Fitri, Sovie Seftia. “Pemanfaatan Bantuan PKH Pada Keluarga Miskin Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara.” *Jurnal Penelitian Geografi* 7, no. 6 (2019): 1–10.

“Hadi (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 15 Agustus 2023,” n.d.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Publishing House, 1996.

Hartono, Dedi. *Fiqh Siyāsah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.

Helma Maraliza, Kartika S, Deni Yolanda, “Perspektif Fiqh Siyāsah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,” *Jurnal As-Siyasi*, Volume 1 Nomor 2 (September 2021): 67.

HR, Ridwan. “Fiqh Politik Gagasan : Harapan dan Kenyataan.” Universitas Islam Indonesia, 2007.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

“Jumiyem (Penerima PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis,

10 Agustus 2023,” n.d.

Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesiatera, 2001.

Karim, Syafi’I. *Ushul Fiqh Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1997.

Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017.

Mu’in, Abd. Abdul. *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Mudasir. *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah, 2012.

Muhaimin, Suti’ah, Sugeng Listyo Prabowo. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2009.

“Mus (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 15 Agustus 2023,” n.d.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.

Noeng, Muhadjir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Phenomenologik dan Realisme Methapisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Serasin, 1996.

Noer Saleh, Musnet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

“Observasi Penulis, ‘Pelaksanaan Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara,’ 10 Agustus 2023.” n.d.

“Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin,” n.d.

“Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial,” n.d.

“Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,” n.d.

“Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” n.d.

“Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan,” n.d.

“Pasal 5 ayat 1 poin a, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,” n.d.

“Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan,” n.d.

Pratiwi, Desi. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).” IAIN Metro, 2020.

Qamaruddin Shaleh, Dahlan, MD Dahlan. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*. Bandung: CV Diponegoro, 1985.

Rahardjo, M. Dawan. *Ensiklopedi Al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Prenada Media, 1996.

Ratu, Pemerintah Desa Negara. “Data Monografi Desa Negara Ratu Tahun 2023.” In *Dokumen Pofil Desa Begara Ratu*. Lampung Utara: Pemerintah Desa Negara Ratu, 2023.

———. “Profil dan Data Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.” In *Dokumen Desak*, 15. Lampung Utara: Pemerintah Desa

- Negara Ratu, 2017.
- RI, Departemen Agama. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- RI, Kementrian Sosial. *Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2016.
- Rudi Santoso, Habib Sulthon, Fathul Mu'in. "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintah Daerah." *Journal As-Siyasi* 2 1, no. 1 (2021): 83. h.
- Samsu, La. "Al-Sulthah Al-Tasri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah." *Tahkim* XIII, no. 1 (2017): 171.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sodikin, Ahmad. "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan." UIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sosial, Direktorat Jaminan. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian RI, 2013.
- Sosial, Kementrian. "Program Keluarga Harapan." kemensos.go.id, 2021.
- Sujatnika, Ghunarsa. "Pengisian Jabatan Kepala Negara: Analisa Terhadap Kriteria Calon Dan Sistem Pemilihan Dalam Perspektif Islam." *Journal of Islamic Law Studies (JILS)* 1, no. 2 (2018): 53–54.
- "Sumarni (Penerima Dana PKH), 'Penyaluran Dana PKH', Wawancara Dengan Penulis, 15 Agustus 2023," n.d.
- Syaikh, Abdullah bin Muhammad Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Kairo: Muassasah Dar al-Hilal Kairo, 2002.

- “Syarifuddin (Penerima PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.
- Syukur, Asywadie. *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- T.Mairizal. *Stabilitas Pemerintahan Dalam Perspektif Alquran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- “Tumini (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 10 Agustus 2023,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 Tentang PENCEPATAN Penanggulangan Kemiskinan,” n.d.
- UPPKH, Tim. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial, 2015.
- Usman, Sunyonto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Utomo, Dedy. “Pelaksana Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin.” *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2019): 32.
- “Via (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 15 Agustus 2023,” n.d.
- “Wanto (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 15 Agustus 2023.,” n.d.
- “Wati (Ketua Kelompok Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis, 15 Agustus 2023,” n.d.
- “Yati (Penerima Dana PKH), ‘Penyaluran Dana PKH’, Wawancara Dengan Penulis,

15 Agustus 2023,” n.d.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Kencana, 2008.

———. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### SURAT PERNYATAAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda

NPM : 1921020599

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)" adalah benar-benar merupakan nilai karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bandar Lampung, 29 September 2023

  
Melinda

Npm. 1921020599

Surat balasan izin Pra-Riset di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara  
Kabupaten Lampung Utara



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN SUNGKAI UTARA  
DESA NEGARA RATU  
Kode Pos 34555**

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 141/368/NRR-SU/VIII/2023

Yang Bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : MELINDA  
Npm : 1921020599  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung  
Judul Penelitian : **"Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor I tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)"**

Menyatakan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Negara Ratu, 10 Agustus 2023

Kepala Desa

**FEBRINA EKA REMALAU**

Surat balasan riset/telah melakukan penelitian di Desa Negara Ratu Kecamatan  
Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara





Dokumentasi ditempat penelitian Balai Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara



Dokumentasi dengan pengurus PKH Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara

## Blanko Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260*

### BLANKO KONSULTASI

Nama : Melinda  
 NPM : 1921020599  
 Pembimbing I : Prof. Dr. Erina Pane., S.H., M.Hum  
 Pembimbing II : Muhammad Jayus, M.H.I  
 Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

NO	Pembimbing	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Paraf
1	Dosen PA	15-02-2023	Bimbingan proposal dan acc proposal	f
	Dosen PA	23-02-2023		f
2	Pembimbing I	08-05-2023	Seminar proposal	f
	Pembimbing II			f
3	Pembimbing II	13-07-2023	Bimbingan BAB I tentang sistematika penulisan oleh pembimbing II	f
4	Pembimbing II	24-07-2023	Bimbingan revisi sistematika penulisan pada BAB I dan BAB II oleh pembimbing II	f
5	Pembimbing II	26-07-2023	Bimbingan revisi sistematika penulisan pada BAB II oleh pembimbing II	f
6	Pembimbing II	27-07-2023	Bimbingan revisi sistematika penulisan dan materi pada BAB II oleh pembimbing II	f
7	Pembimbing II	31-07-2023	Bimbingan revisi sistematika penulisan dan materi pada BAB II oleh pembimbing II	f
8	Pembimbing II	01-08-2023	Acc BAB I dan BAB II oleh pembimbing II untuk diteruskan ke pembimbing I	f
9	Pembimbing I	02-08-2023	Acc BAB I dan BAB II untuk di lanjutkan penulisan skripsi sampai dengan BAB V dengan pembimbing I	f

10	Pembimbing II	13-09-2023	Bimbingan BAB I-V tentang sistematika penulisan catatan kaki, kata hubung, penulisan ayat Al-Qur'an, dan pengutipan oleh pembimbing II	✓
11	Pembimbing II	14-09-2023	Bimbingan revisi BAB I-V tentang sistematika penulisan catatan kaki, kata hubung, penulisan ayat Al-Qur'an, dan pengutipan oleh pembimbing II	✓
12	Pembimbing II	26-09-2023	Bimbingan revisi BAB I-V tentang sistematika penulisan penulisan ayat Al-Qur'an, dan pengutipan oleh pembimbing II	✓
13	Pembimbing II	27-09-2023	Bimbingan BAB IV tentang sistematika penulisan data oleh pembimbing II	✓
14	Pembimbing II	02-10-2023	Bimbingan sistematika penulisan abstrak, penulisan kata asing, dan kesimpulan pada BAB V oleh pembimbing II	✓
15	Pembimbing II	05-10-2023	Bimbingan penulisan kesimpulan pada BAB V oleh pembimbing II	✓
16	Pembimbing II	01-11-2023	Acc skripsi BAB I-V oleh pembimbing II	✓
17	Pembimbing I	02-11-2023	Acc skripsi BAB I-V oleh pembimbing I	✓

Mengetahui

Pembimbing I

**Prof. Dr. Erina Panc., SH., M.Hum**  
NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

**Muhammad Jayus, M.H.I**  
NIP.198802092019031007



## Surat Keterangan Rumah Jurnal Fakultas Syariah



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : MELINDA  
 NPM : 1921020599  
 Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Senin 20 November 2023

Rumah Jurnal  
 Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197112041997032001

## Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 2897/ Un.16 / P1 /KT/XI/ 2023

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3 PERATURAN MENTERI  
SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA  
HARAPAN**

(Studi Di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)

Karya :

NAMA	NPM	Fak/Prodi
Melinda	1921020599	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 20 November 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 3  
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR  
1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

ORIGINALITY REPORT

<b>19%</b>	<b>9%</b>	<b>12%</b>	<b>14%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<b>3%</b>
<b>2</b>	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus Student Paper	<b>2%</b>
<b>3</b>	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	Huldiya Syamsiar. "ANALISIS KETERLAKSANAAN PKH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESADARAN ORANG TUA TERKAIT KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN SELAPARANG KOTA MATARAM )", SOSIO EDUKASI Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan, 2017 Publication	<b>1%</b>
<b>5</b>	journal.lppspsemarang.org Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<b>1%</b>

7	Pita Fitria Airmas, Rosman Ilato, Yanti Aneta. "POVERTY REDUCTION THROUGH THE FAMILY HOPE PROGRAMME", Public Policy Journal, 2023 Publication	1 %
8	Muhamad Albani, Suyudi Arif, Sofian Muhlisin. "Pemanfaatan Limbah Anorganik di TPA Galuga Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2021 Publication	1 %
9	Heryanti Heryanti. "Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)", Jurnal Al-Dustur : Journal of politic and islamic law, 2019 Publication	1 %
10	brskw.dissos.jabarprov.go.id Internet Source	1 %
11	Muhammad Aziz Khoiri, Leila Chamankhah. "Survival Mechanism of The Shia Community Post-Shia-Sunni Sampang Conflict in 2012", Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2021 Publication	1 %
12	ejournal.staindirundeng.ac.id Internet Source	



		1 %
13	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	<1 %
15	Marulak Pardede. "Implikasi Hukum Kontrak Karya Pertambangan terhadap Kedaulatan Negara", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
16	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	<1 %
17	Fran Ronald Banito, Rachmad. R, Zulfanetti Zulfanetti. "Determinan kemiskinan di Provinsi Jambi", Jurnal Paradigma Ekonomika, 2022 Publication	<1 %
18	Mario Fransisko Viegas Karaskalo. "Socioeconomic and Environmental Effects of Gold Mining in Paring Lahung, Montallat District, North Barito Regency", Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya : GROWTH, 2023 Publication	<1 %
19	ejournal.unp.ac.id Internet Source	<1 %



20	Citra Juniarni, Anwar Sa'dullah, Ahmad Luviadi, Devi Pramitha, Nikma Nikma. "Principal's Strategy in Improving Teacher Performance", Jurnal Prajaiswara, 2022 Publication	<1 %
21	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	<1 %
22	La Ode Samsudin, Abdul Halim Momo, Andi Syahrir. "Implementasi Program Keluarga Harapan PKH Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Laworo Kecamatan Tikep Kabupaten Muna Barat)", SELAMI IPS, 2023 Publication	<1 %
23	Submitted to Universitas Bakrie Student Paper	<1 %
24	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
25	ABIDATUL MARDLIYAH. "DETERMINASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN POLA ASUH DEMOKRATIS TERHADAP AKHLAK REMAJA", Muróbbî: Jurnal Ilmu Pendidikan, 2021 Publication	<1 %
26	Savvy Dian Faizzati. "Hukum Islam Antara Individu Dan Masyarakat", al-Rasākh: Jurnal Hukum Islam, 2017 Publication	<1 %

- 27 Muhar Junef. "Implementasi Poros Maritim dalam Prespektif Kebijakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019  
Publication <1%
- 
- 28 Muliana A, Jailani Jailani, Abidah Abidah. "Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa Pada Era New Normal Di Min 17 Aceh Barat", Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI, 2022  
Publication <1%
- 
- 29 ojs.umrah.ac.id  
Internet Source <1%
- 
- 30 Zainul Abidin. "FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19", Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 2022  
Publication <1%
- 
- 31 Listy Julfani, Ilham Mirzaya Putra. "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun", Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 2023  
Publication <1%
- 
- 32 Submitted to Universitas Teknologi Sumbawa  
Student Paper <1%

33	j-innovative.org Internet Source	<1 %
34	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
35	repository.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
36	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On